



PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2016/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Xxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di Dusun Wonosari Barat, Desa Kamanre, Kecamatan Kamanre, kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Xxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Dusun Salulemo, Desa Salulemo, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 186/Pdt.G/2016/PA Plp. tanggal 11 April 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2006, tanpa tanggal, bulan dan tahun hijeriah, Pemohon dengan

Put. No. 186/Pdt.G/2016/PA Plp Hal 1 dari 13 Hal.



Termohon melanjutkan pernikahan di Dusun Salulemo, Desa Salulemo, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 267/07/XI/2006, tertanggal 8 April 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman secara berpindah-pindah sesuai tempat tugas Pemohon selama 3 tahun dan terakhir di rumah kediaman bersama di Perumahan Sudiang Permai, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar selama 2 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Termohon minta dibelikan rumah;
 - Termohon minta dibelikan mobil karena tetangga punya mobil;
5. Bahwa pada akhir tahun 2011 terjadi lagi cekcok disebabkan tidak punya keturunan lalu Termohon menjual rumah kediaman bersama di Makassar kemudian pergi meninggalkan Pemohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 4 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;



6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu dan Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Put. No. 186/Pdt.G/2016/PA Plp Hal 3 dari 13 Hal.



Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti:

- A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 267/07/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, , tanggal 08 April 2016, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;
- B. Saksi-saksi:
 1. xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di Jalan Peda-Peda , Kelurahan Ponjalae, Kecamatan wara Timur, Kota Palopo, telah memberikan



keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu dua kali sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di secara berpindah-pindah sesuai tempat tugas Pemohon selama 3 tahun dan terakhir di rumah kediaman bersama di Perumahan Sudiang Permai, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2007, dimana Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak mau bergaul dengan keluarga Pemohon dan minta dibeli mobil karena tetangga punya mobil
- Bahwa, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa, saksi mengetahui hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah 3 tahun berpisah tempat tinggal.
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah mau kembali;

Put. No. 186/Pdt.G/2016/PA Plp Hal 5 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. xxxxxx. umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Wecudai, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu satu kali saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2006
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama berpindah pindah;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik dan rukun, akan tetapi mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2007 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan penyebabnya karena Termohon tidak mau bergaul dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui hingga saat ini sudah tiga tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tersebut Termohon tidak pernah mau kembali menjumpai Pemohon;



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan, sedang Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan cerai Pemohon adalah Pemohon didalam rumah tangganya dengan Termohon awalnya baik dan rukun akan tetapi dari sejak tahun 2007 sering terjadi cekcok dan bertengkar disebabkan karena Termohon minta dibeli rumah dan mobil karena tentangnya punya mobil dan terakhir percekcoan

Put. No. 186/Pdt.G/2016/PA Plp Hal 7 dari 13 Hal.



terjadi pada tahun 2011 dan dari sejak itu sehingga berpisah tempat tinggal bersama sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya, dan Pemohon sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Palopo ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dimuka tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Permohonan Pemohon telah beralasan untuk menceraikan Termohon ? dan apakah benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ? serta apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon di dipersidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim



berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Pemohon tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon minta dibelikan rumah dan mobil dan karena belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 3 tahun lamanya;
- Bahwa, dari sejak berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah mau kembali menjumpai Pemohon ;
- Bahwa, dari pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka,

Put. No. 186/Pdt.G/2016/PA Plp Hal 9 dari 13 Hal.



maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon minta dibelikan rumah dan mobil dan karena belum dikaruniai keturunan, sehingga berakhir berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun lamanya;

Menimbang, setiap persidangan Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon dan tidak menerima penasihatan dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Pemohon sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, jika terjadi perceraian;

Put. No. 186/Pdt.G/2016/PA Plp Hal 11 dari 13 Hal.



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1437 H. oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, M.H sebagai hakim Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.

ttd.

Hapsah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Juita.

Perincian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp 30.000,00
• ATK perkara	Rp 50.000,00
• Panggilan	Rp 415.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00
• Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 506.000,00



(lima ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan,
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.M.H.

Put. No. 186/Pdt.G/2016/PA Plp Hal 13 dari 13 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)